

**SISTEM TUKAR TAMBAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOBIL *SECOND* DALAM PERSPEKTIF
AKAD BAI' MUQABADHAH
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMA NADIA PUTRI

NIM. 170102077

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM TUKAR TAMBAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOBIL *SECOND* DALAM PERSPEKTIF
AKAD *BAI' MUQABADHAH*
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

ASMA NADIA PUTRI

NIM. 170102077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II


Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIDN. 0113067802

**SISTEM TUKAR TAMBAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI
MOBIL *SECOND* DALAM PERSPEKTIF
AKAD *BAI' MUQABADHAH*
(Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari Tanggal: Jumat, 16 Juli 2021 M
6 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209011997031001


Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak.CA
NIDN. 0113067802

Penguji I,


Penguji II,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A.
NIP. 195712311985121001


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asma Nadia Putri
NIM : 170102077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2021
Yang menyatakan,



Asma Nadia Putri

ABSTRAK

Nama : Asma Nadia Putri
Nim : 170102077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* Dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu Penelitian Pada *Showroom* di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si
Kata Kunci : Sistem Tukar Tambah, Jual Beli, Akad *Bai' Muqabadhah*

Dalam transaksi tukar tambah adanya persyaratan penambahan uang dalam penukaran kendaraan mobil *second*. Ketentuan persyaratan tersebut dilakukan agar nilai mobil yang ditukarkan seimbang nilainya. Namun dalam kenyataan walaupun transaksi ini dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan mobil *second* sesuai dengan keinginan dan disepakati bersama, jika dilihat dari segi nominal harga yang ditukar terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimanakah sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh, konsep akad *bai' muqabadhah* dan manfaatnya dalam praktik jual beli serta tinjauan akad *bai' muqabadhah* terhadap sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara terstruktur dengan melibatkan responden dari pihak *showroom* dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tukar tambah mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan standarisasi harga antara para pihak dengan melalui proses negosiasi tanpa adanya unsur keterpaksaan. Penetapan harga dalam tukar tambah mobil *second* berdasarkan kondisi mobil, jarak tempuh, tahun pembuatan, kelengkapan surat dan harga kisaran yang berlaku di pasar otomotif. Pihak *showroom* juga merealisasikan transaksi ini dengan penyerahan kwintasi sebagai bukti proses pembayaran dan memberikan garansi. Sistem transaksi tukar tambah mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep akad *bai' muqabadhah* dalam hukum Islam, karena dalam transaksi tersebut pembeli dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya melalui proses negosiasi dengan pihak *showroom*. Sehingga seluruh rukun dan syarat sah akad *bai' muqabadhah* dapat diwujudkan dan akad tersebut sah dan tidak ada fasid disebabkan ketidakrealaan pihak pembeli untuk penambahan harga yang ditentukan oleh pihak *showroom*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai’ Muqabadhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan

skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

4. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Alm. M. Abbas dan Ibunda tercinta Fauziah Azis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak Yulita Rahmi S.T., M.Eng, adik Syifa Urrahmah serta adik M. Khairul Azzam, yang selalu memberikan doa dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat yang setia memberi dukungan dan semangat Vivi, Nurlis, Nafidzah, Selly, Balqis, Wirda, Roza, Sukma, Raudhatul, Hubbil, Ayu dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 17.
6. Responden dan informan yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
7. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 4 Juli 2021

Penulis,

Asma Nadia Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu R - R A N I R Y

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّجُ -al-ḥajj

نُعَيْمٌ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

سَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

شَمْسٌ -asy-syamsu

قَلَمٌ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَائِلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعٌ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً -lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fih al-
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 2	Surat Penelitian	77
Lampiran 3	Protokol Wawancara	78
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara.....	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pengumpulan Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Instrumen Pengumpulan Data	20
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB DUA: KONSEP AKAD BAI' AL-MUQABADHAH DALAM	
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FUQAHA ...	24
A. Pengertian <i>Bai' al-muqabadhah</i> dan Dasar Hukumnya	24
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Bai' al-muqabadhah</i>	31
C. Syarat-Syarat Pada Objek Akad <i>Bai' al-muqabadhah</i> .	35
D. Sistem Penetapan Objek dan Nilainya Pada <i>Bai' al-muqabadhah</i>	37
E. Pendapat Fuqaha Tentang Nilai Harga Pada <i>Bai' al-muqabadhah</i> dan Urgensi Keadilannya Pada <i>Bai' al-muqabadhah</i>	41
BAB TIGA: IMPLEMENTASI AKAD BAI' AL-MUQABADHAH	
TERHADAP JUAL BELI MOBIL SECOND DENGAN	
SISTEM TUKAR TAMBAH PADA SHOWROOM	

DI BANDA ACEH	47
A. Profil Usaha <i>Showroom</i> Mobil di Banda Aceh	47
B. Sistem Tukar Tambah dalam Transaksi Jual Beli Mobil <i>Second</i> pada <i>Showroom</i> Banda Aceh.....	51
C. Implementasi Akad <i>Bai' Muqabdhah</i> dan Manfaatnya dalam Praktik Jual Beli	60
D. Perspektif Akad <i>Bai' Muqabdhah</i> terhadap Sistem Tukar Tambah dalam Transaksi Jual Beli Mobil <i>Second</i> pada <i>Showroom</i> Banda Aceh.....	64
BAB EMPAT: PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75
LAMPIRAN.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli salah satu transaksi dalam aqad *musamma* yang telah memiliki legalitas yang jelas. Para fuqaha telah membuat berbagai bentuk transaksi yang dapat diklasifikasikan dalam transaksi jual beli. Pengembangan dari transaksi jual beli sangat variatif, salah satu bentuk yang dapat diimplementasikan dengan memilih legitimasi dalam konsep fiqh muamalah yaitu transaksi jual beli berdasarkan barang yang dipertukarkan. Dalam jual beli ini terdiri empat jenis yaitu, *bai' al-muthlaqah*, *bai' al-muqabadhah*, *bai' al-sharf*, dan *bai' as-salam*. Keempat bentuk dari transaksi jual beli ini memiliki karakteristik dan syarat masing-masing yang dapat diaplikasi sesuai dengan kebutuhan transaksi.

Dalam kajian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada transaksi *bai' al-muqabadhah* yaitu jual beli barter. *Bai' al-muqabadhah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Transaksi semacam ini lazim disebut dengan *counter trade*¹. Syarat jual beli *bai' al-muqabadhah* adalah barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat, transaksi kontan, barter tidak mengandung riba *fadh*.²

Transaksi jual beli secara tukar tambah telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqabadhah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah

¹ *Counter Trade* adalah bertukar barang atau jasa yang dibayar, seluruhnya atau sebagian, dengan barang atau jasa lain, bukan dengan uang. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/countertrade>), diakses pada tanggal 9 Mei 2020, Pukul 14.30 WIB.

² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 76.

ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku di dalam masyarakat.³

Dalam transaksi jual beli secara tukar tambah identik dengan substansi pada ketidaksamaan harga pada barang yang dipertukarkan. Namun diperlukan aturan yang jelas terutama mengenai informasi harga. Dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁴

Untuk memperoleh tingkat harga yang diinginkan, pihak pembeli harus mampu menegosiasikan harga yang diinginkan sehingga sampai pada nominal tertentu. Oleh karena itu, harga juga dapat dinyatakan sebagai suatu spesifikasi tentang apa yang diminta oleh seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang maupun jasa.

Dalam transaksi dan negosiasi harga, para pihak dapat dengan secara jelas menyatakan kesanggupan untuk membayar harga yang disepakati, sehingga dengan adanya harga yang adil akan terhindar dari penindasan dan kezaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan, karena transaksi dan nilai harga dicapai dari proses yang terbuka di antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, Islam mengatur bagaimana pelaku usaha dalam menentukan harga barang yang diperjualbelikan. Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar.

Islam menerapkan konsep harga yang adil dalam sistem transaksinya, hal tersebut penting untuk menciptakan kerelaan dan keikhlasan para pihak terhadap transaksi yang dilakukan di antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sangat penting disepakati dalam proses negosiasi agar tidak

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.47.

menimbulkan konflik kepentingan di antara para pihak. Dalam berbagai literatur fiqh, ulama menjelaskan bahwa harga yang baik didasarkan pada mekanisme pasar, meskipun dalam transaksi tetap melalui proses negosiasi.⁵

Harga sebagai objek transaksi penting untuk disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Namun tingkat harga suatu barang cenderung berbeda-beda, karena *brand* dan kualitas suatu produk akan mempengaruhi nilai ekonomis dan nilai jualnya. Dalam transaksi bisnis, setiap pedagang dapat memilih segmen yang akan menjadi target perdagangannya, sehingga pihak pedagang dapat menyesuaikan kualitas produk segmentasi pasar yang dibidik dan menjadi targetnya. Hal tersebut dapat dilakukan pihak pedagang sesuai dengan kemampuannya menghasilkan suatu produk dan kemampuan *branding*-nya sehingga disukai oleh konsumen.

Umumnya, pihak konsumen akan membandingkan harga produk di satu tempat dengan tempat lain, hal tersebut wajar dilakukan untuk memastikan *range* harga suatu produk dalam mekanisme pasar. Secara konseptual, tindakan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk mempertimbangkan *resale value* sebuah produk, karena pihak pembeli tidak dirugikan karena selisih harga suatu produk sangat tinggi di satu tempat dengan tempat lain.

Berbagai macam metode penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pedagang dapat dilakukan asalkan tidak menzalimi dan menipu yang dilarang oleh *syara'*, dan harga yang ditetapkan juga sesuai dengan tingkat *cost* dari proses produksi, yaitu dengan mengambil keuntungan secara normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak diatas

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm 74.

normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.⁶

Secara konseptual para fuqaha di kalangan jumbuh ulama mazhab, yaitu ulama Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *bai' al-muqabadhah* adalah saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁷

Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam transaksi *bai' al-muqabadhah*. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijualbelikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*). Jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya bisa menimbulkan jual beli riba. Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁸

Beberapa kalangan berpendapat bahwa *bai' al-muqabadhah* sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli *bai' al-muqabadhah* ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses *bai' al-*

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, hlm.98.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101.

⁸ Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”, Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm. 52.

muqabadhah harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.⁹ Jadi dalam *bai' al-muqabadhah* terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang, tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya.

Dalam transaksi *bai' al-muqabadhah* ini harga yang dijadikan sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang di ditukarkan, sehingga ada selisih harga dari barang tukar tersebut. Selain itu, tukar tambah dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara harga dan nilai barang yang ditukarkan, bahkan tidak bisa selalu mendapatkan barang yang ditukarkan sesuai dengan keinginan para pihak karena tidak dapat menukarkannya dan apakah barang yang akan ditukar sesuai dengan barang yang dimilikinya serta sebaliknya standar penilaian harga dari barang yang akan ditukar.

Secara *substantial* dalam *bai' al-muqabadhah* ketika ditandatangani kontrak perjanjian jual beli, harus memuat perbandingan harga terhadap barang yang diperjualbelikan, meliputi kesepakatan tentang tipe, kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, jika hal-hal tersebut belum ada kesepakatan, maka kontrak jual beli tukar tambah tidak akan *feasible*. Harga barang yang tertera ini biasanya dihitung dengan nilai barang yang dipertukarkan karena itu sering mendapat kesulitan untuk menetapkan besarnya ganti rugi jika ada barang yang dibeli tetapi tidak sesuai dengan standar yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena barang-barang tersebut tidak menggunakan harga berdasarkan harga pasar.¹⁰

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.47.

¹⁰ Meita Djohan Oe, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Eksport-Import di Indonesia*”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. II, No. 2, Juli 2007, hlm.140.

Pertimbangan harga dalam transaksi *bai' al-muqabadhah* perlu adanya perhitungan yang adil dan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual, baru kemudian dapat melakukan transaksi tukar tambah. Hal ini penting agar tidak terjadinya kerugian pada salah satu pihak dan harga yang ditetapkan tidak kerendahan, jadi perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat harga kisaran atau harga barang yang akan dijual untuk tukar tambah.¹¹

Implementasi *bai' al-muqabadhah* ini cenderung fleksibel dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu segmen yang sering menggunakan akad *bai al-muqabadhah* ini adalah dealer mobil, terutama mobil *second*, karena bisnis otomotif menuntut fleksibilitas yang tinggi, karena banyak masyarakat yang memiliki taraf ekonomi berbeda bertransaksi di segmen mobil *second* ini, hal ini disebabkan tidak semua orang mampu membeli kendaraan baru, apalagi bila dengan cash. Bagi beberapa kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, kendaraan *second* adalah alternatif untuk memiliki kendaraan dengan dana terbatas sesuai dengan jangkauan finansialnya.

Berdasarkan penelusuran penulis, praktik tukar tambah mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh saat ini cenderung meningkat. Hal ini disebabkan pada satu sisi adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pemilik *showroom* kepada setiap orang untuk memiliki kendaraan mobil yang diinginkan dengan jalan kendaraannya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan mode atau kondisinya kurang baik dapat ditukartambahkan dengan kendaraan pemilik *showroom* yang kondisinya lebih baik. Dari beberapa *showroom* yang berlokasi di Banda Aceh, yang menjadi fokus kajian penelitian penulis sebagai sampel, yaitu *showroom* CV. Mitra Mobil dan Aan Mobil.

¹¹ Al-Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), hlm. 332.

Transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* mobil yang berlokasi di Banda Aceh, menawarkan berbagai macam transaksi jual beli mobil *second*. Setiap *showroom* menawarkan berbagai merek dan tipe mobil *second* dengan menggunakan metode pembayaran yang fleksibel, sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat transaksi jual beli dilakukan baik melalui pembayaran secara *cash*, kredit angsuran dan tukar tambah dengan penambahan harga tertentu. Salah satu transaksi yang sangat diminati oleh masyarakat yaitu jual beli dengan sistem tukar tambah, karena dengan sistem tukar tambah kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, selain harga yang juga dinilai transparan.¹²

Berdasarkan observasi awal, dalam transaksi dengan sistem tukar tambah adanya persyaratan penambahan uang dalam penukaran kendaraan mobil *second*. Ketentuan persyaratan tersebut dilakukan agar nilai mobil yang ditukarkan seimbang nilainya. Dari hal ini pihak *showroom* lazimnya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar. Namun dalam kenyataan walaupun transaksi ini dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan mobil *second* sesuai dengan keinginan dan disepakati bersama, jika dilihat dari segi nominal harga yang ditukar terdapat salah satu pihak yang dirugikan.¹³

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan transaksi tukar tambah dalam menetapkan harga mobil *second* dari pihak *showroom* yaitu: kondisi mobil yang ditukarkan, jarak tempuh, tahun pembuatan, modifikasi, dan kelengkapan surat. Kelima hal ini yang menjadi dasar utama sementara harga tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya terlalu relatif berubah, namun pada panduannya tetap pada harga kisaran yang berlaku di pasar otomotif.¹⁴ Dalam transaksi tukar tambah pada *showroom* di Banda Aceh, dalam transaksinya pihak pembeli

¹² Hasil observasi pada *showroom* di Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 28 April 2020, di Jalan Mr. Teuku Moh. Hasan, Lamdom.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Aan Andrian, Pemilik *showroom* Aan Mobil pada tanggal 27 April 2020, di Jalan Mr. Teuku Moh. Hasan, Blang Cut.

membawa mobil yang akan ditukar dengan mobil *showroom* dan pihak pembeli telah menetapkan harga terlebih dahulu. Kemudian pihak penjual melihat kondisi mobil yang ditukarkan dan memberikan selisih harga yang harus dibayarkan pembeli untuk menutupi nilai harga mobil yang kurang agar sama nilainya.¹⁵ Hal ini dalam Islam transaksi dengan penambahan uang agar nilai barang menjadi sama diperbolehkan agar tidak terjerumus dalam riba. Kesepakatan yang dilakukan seperti di atas, ketika pihak *showroom* telah menetapkan harga dan pihak pembeli tidak puas dengan harga tersebut maka terjadilah negosiasi harga sehingga kedua pihak menetapkan harga tersebut. Maka risiko yang ditanggung oleh pihak pembeli berupa kerugian dengan penurunan harga lebih rendah dari kesepakatan.

Berdasarkan data penulis peroleh, dalam menetapkan harga mobil pihak pembeli, ada beberapa harga yang ditetapkan oleh pihak *showroom* dibawah standar harga pasaran. Hal ini dilakukan pihak *showroom* untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung biaya serta risiko yang terjadi dari transaksi tukar tambah.

Dilihat dari pendapat salah satu pembeli, dalam praktek jual beli mobil *second* pembeli merasa dirugikan, karena adanya penambahan harga yang tidak wajar saat transaksi tukar tambah. Salah satu pembeli mengatakan bahwa dalam tukar tambah mobil merasa dirugikan. Ketika ia ingin menukar mobilnya dengan model lain terjadi penurunan harga penjualan mobilnya yang drastis dari harga yang berlaku di pasar secara aktual. Dari keadaan inilah pihak pembeli merasa dirugikan.¹⁶ Hal Ini yang menjadi salah satu risiko bagi pembeli dalam bertransaksi jual beli mobil *second* secara tukar tambah.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 28 April 2020, di Jalan Mr. Teuku Moh. Hasan, Lamdom.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Surya Diramli, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aan Mobil pada tanggal 29 April 2020.

Signifikansi perbedaan harga tersebut tidak membuat pihak pembeli mengurungkan niatnya untuk melakukan transaksi tukar tambah mobil *second*. Hal ini dikarenakan pihak pembeli sangat membutuhkan mobil tersebut sehingga mengikuti sepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penjual. Sehingga dari beberapa uraian di atas menyebabkan timbulnya dilema bagi pihak pembeli akan kerugian sepihak dalam melakukan transaksi tukar tambah mobil *second* dan hal tersebut menjadi persoalan krusial.

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam agar transaksi tukar tambah yang dilakukan antara pihak pembeli dengan pihak *showroom* dilakukan dengan benar, tidak ada unsur merugikan ataupun menguntungkan sebelah pihak. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan memformat judul penelitian mengenai “**Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai’ Muqabdhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan dan agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh?
2. Bagaimanakah implementasi akad *bai’ muqabdhah* dan manfaatnya dalam praktik jual beli?
3. Bagaimanakah tinjauan akad *bai’ muqabdhah* terhadap sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh?

C. Tujuan Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *bai' muqabadhah* dan manfaatnya dalam praktik jual beli.
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *bai' muqabadhah* terhadap sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penulisan ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Tukar Tambah

Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.¹⁷ Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli mobil *second* dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara mobil *second* yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Definisi lain

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunah*, (Terj. Khairul Amru), Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 418.

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

menyebutkan jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.¹⁹

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.²⁰

3. *Second*

Second penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda.²¹

4. *Showroom*

Showroom atau dalam bahasa Indonesia disebut ruang pameran biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti otomotif, furniture, dan lain-lain yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. *Showroom* harus dapat membawa suasana dan memberi image bagi para pengunjung mengenai *showroom* itu sendiri dan produk-produk yang dipamerkan.²²

5. Akad *Bai' Muqabadhah*

Dalam istilah fiqh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang muncul dari satu pihak maupun dari kedua belah pihak. Secara khusus akad dapat diartikan dengan kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.68.

²⁰ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaankembali>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020, Pukul 11.20 WIB.

²² Marco Tanjaya, Stephanus P. Honggowidjaja, "Perancangan Interior Showroom Honda Surabaya Center", Jurnal Intra, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 30.

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²³

Bai' muqabadhah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Hukum asal transaksi ini mubah. Transaksi semacam ini lazim disebut dengan *counter trade*. Syarat jual beli *bai' al-muqabadhah* adalah barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat, transaksi kontan, barter tidak mengandung riba *fadh*l.²⁴

Dengan demikian pengertian akad *Bai' muqabadhah* dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar mobil dengan mobil atau jenis barang ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian.

Dari penelusuran beberapa referensi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak banyak dijumpai hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)”, hanya saja penelitian-penelitian terdahulu secara tidak langsung pernah mengkajinya dalam konteks yang berbeda.

Namun demikian, terdapat beberapa referensi yang relevan dengan penelitian penulis ini, khususnya mengenai jual beli, baik dalam bentuk studi

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 72

²⁴ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 76.

lapangan maupun pustaka. Dengan demikian, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umi Fadilah yang telah menyelesaikan program studinya pada tahun 2017 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Lampung yang meneliti tentang "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*".²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barter motor yang dilakukan masyarakat di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang dengan penambahan uang berdasarkan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang ini diperbolehkan dengan ketentuan hukum islam, karena adanya suatu syarat penambahan uang ketika hendak melakukan transaksi barter motor yang sudah jelas menguntungkan bagi salah satu pihak saja.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli barter atau *bai' al-muqabadhah*, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis pada permasalahan yang penulis kaji yaitu mengenai sistem tukar tambah pada mobil *second* dalam perspektif akad *bai' al-muqabadhah*, sedangkan skripsi tersebut membahas tinjauan hukum Islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Isnaini Widya Nur Arista mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018, dengan judul "*Mekanisme Penetapan Harga atas Jual Beli Sepeda Motor*

²⁵ Umi Fadilah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Bekas di Ud. Maryono Motor Colomadu dalam Pandangan Ekonomi Islam".²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penetapan harga pada jual beli motor bekas pandangan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan harga di UD. Maryono Motor, harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pedagang sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu memurnikan harta atau memberikan diskon kepada pembeli miskin. Perbedaan laba yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat dengan alasan semata-mata mengharap ridha Allah SWT maka diperbolehkan agama bahkan malah dianjurkan.

Dari skripsi yang diteliti oleh Isnaini Widya Nur Arista fokus mengenai mekanisme penetapan harga pada jual beli motor dalam pandangan ekonomi Islam, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan melihat berdasarkan perspektif akad *bai' muqabdhah* mengenai transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah pada mobil *second*.

Ketiga, skripsi dari Nadia Cahya Pamulatsih Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang diselesaikan pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Praktik Jual Beli Sepeda dengan Cara Tukar Tambah Perspektif Al-'Urf (Studi Kasus Toko Sepeda Yoko Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar)*".²⁷ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli sepeda dengan cara tukar tambah berdasarkan perspektif *al-'urf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan jual beli sepeda dengan cara tukar tambah di Toko Sepeda Yoko

²⁶ Widya Nur Arista, "*Mekanisme penetapan harga atas jual beli sepeda motor bekas di Ud. maryono motor colomadu dalam pandangan ekonomi islam*", Skripsi, (Solo: IAIN Surakarta, 2018).

²⁷ Nadia Cahya Pamulatsih, "*Analisis praktik jual beli sepeda dengan cara tukar tambah perspektif al-'urf (studi kasus toko sepeda yoko pasar jungke kabupaten Karanganyar)*", Skripsi, (Solo: IAIN Surakarta, 2019).

Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar seperti jual beli tukar tambah pada umumnya yaitu konsumen datang ke toko membawa sepedanya untuk ditukar dengan sepeda yang baru, kemudian membayar harga tambahan dari sepeda tersebut. Dari sebagian transaksi jual beli dengan cara tukar tambah tersebut merupakan jual beli sah dan sebagiannya lagi termasuk jual beli tidak sah. Apabila dilihat dari *al-'urf*, maka jual beli sepeda dengan cara tukar tambah tersebut, sebagian termasuk kedalam *'urf shahih* dan sebagian termasuk kedalam *'urf fasid*. Yang mana terdapat unsur *gharar* yang terjadi didalam model transaksi ini, sehingga bertentangan dengan *syara*'.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tukar tambah, sedangkan Objek dalam skripsi ini berbeda dengan objek kajian yang akan penulis teliti, dalam skripsi ini objeknya ialah sepeda sedangkan objek yang akan diteliti oleh penulis ialah mobil. Dalam skripsi ini juga mengambil dari perspektif *al-'urf* sedangkan penulis berfokus mengkaji dalam perspektif akad *bai' muqabalah*.

Keempat, Skripsi dari Vina Annisa Mahasiswi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang diselesaikan pada tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring*".²⁸ Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring adalah sebagai berikut. Harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat. Besarnya penentuan laba memang tidak

²⁸ Vina Annisa, "*Tinjauan hukum islam terhadap sistem penetapan harga dan laba dalam jual beli sepeda motor di showroom rejeki motor cepiring*", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

diungkapkan karena konsumen jelas akan menginginkan laba yang lebih rendah, sedangkan jual beli sepeda motor memiliki risiko yang tinggi dengan masa perputaran modal yang lama. Menurut peneliti hal tersebut sangat dibenarkan oleh syara' karena penjual mengambil laba yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama bahwa pedagang tidak akan memperoleh laba sebelum melaksanakan amalan-amalan wajibnya. Perbedaan laba yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat dengan alasan semata-mata mengharap *ridho* Allah S.W.T. maka diperbolehkan agama bahkan malah dianjurkan.

Substansi yang membedakan antara penelitian Vina Annisa dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjauannya. Pada penelitian Vina Annisa yaitu tinjauan hukum Islam mengenai sistem penetapan harga dan laba dalam jual beli sepeda motor, sedangkan penelitian penulis ditinjau dalam perspektif akad *Bai' muqabadhah* mengenai sistem tukar tambah pada jual beli mobil *second*.

Kelima, Skripsi dari Mayasari Mahasiswi Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Tambah Perhiasan Emas*".²⁹ Pada skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah. Jual beli tukar tambah yang apabila ukuran emasnya sama tapi tukar tambah tersebut dari emas lama ditukar dengan yang baru, maka boleh ada tambahan biaya pembersih. Sedangkan jika emas yang ukuran dan kadarnya sama kemudian ada tambahan maka termasuk *riba fadl*.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya, dalam skripsi ini objeknya merupakan perhiasan emas sedangkan objek penelitian yang akan dikaji peneliti ialah mobil. Kemudian dalam skripsi

²⁹ Mayasari, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Tambah Perhiasan Emas*", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

tersebut juga dibahas dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penulis membahas dalam perspektif akad *bai' al-muqabadhah*.

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan di atas, dapat penulis jelaskan bahwa belum ada yang membahas secara khusus dalam bentuk skripsi maupun hasil riset lainnya mengenai kajian penulis tentang “Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)”. Beberapa hasil riset lainnya yang telah ada hanya penulis jadikan sebagai data sekunder, karena referensi tersebut dapat menjadi alternatif literatur dalam membahas fokus penelitian dan pembahasan ini tentang Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* pada *Showroom*. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dengan cara membuat penggambaran berdasarkan yang dilihat dan didengar pada saat penelitian di lapangan atau teori berupa data-data

³⁰ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.7.

dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan yang disusun secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya dengan fenomena yang ingin diselidiki.³¹ Dengan memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai fakta yang ada di lapangan serta menganalisis masalah sistem tukar tambah pada transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh, dan penulis menganalisa berdasarkan data yang diperoleh dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli mobil *second* secara tukar tambah yaitu dari pihak *showroom* dan pembeli. Penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep akad *bai' al-muqabdhah*. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan teoritis, penelitian ini di ambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, dimana penulis dapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan buku seperti buku, jurnal, majalah, artikel, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³²

³¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari objek yang akan diteliti yang merupakan data primer dari penelitian ini. Adapun jenis penelitian ini biasanya dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dengan cara memperoleh informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara. Pengumpulan data wawancara penulis lakukan dengan *interview* langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengadakan serangkaian penelitian langsung pada 2 *showroom* mobil *second* yang ada di Banda Aceh yaitu *showroom* Aan Mobil, dan *showroom* CV. Mitra Mobil.

Sedangkan objek penelitian ini adalah Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabdhah* pada *Showroom* di Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.³³ Wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara

³³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 121.

dilakukan langsung dengan pihak pemilik *showroom* mobil yang berlokasi di Banda Aceh dan para pembeli. Dari beberapa *showroom* mobil *second* yang terdapat di Banda Aceh, ada 2 *showroom* mobil *second* yang penulis kunjungi untuk melakukan penelitian yaitu *showroom* Aan Mobil, dan *showroom* CV. Mitra Mobil. Penulis juga mewawancarai 5 orang pembeli di kedua *showroom* tersebut.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.³⁴ Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *nonparticipant*, yaitu *observer* tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek observasi. Hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak *showroom* dan pihak pembeli di *showroom*. Sehingga observasi dapat merupakan bahan masukan dalam penyelesaian dalam penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data agar menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, penulis menggunakan alat tulis, kertas, perekam suara untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan para responden serta data keterangan berkaitan dengan topik pembahasan. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.51.

yang menjelaskan tentang sistem tukar tambah pada transaksi jual beli dalam perspektif akad *bai' al-muqabadhah*.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.³⁵

Populasi sebagai objek penelitian ini adalah para pihak pemilik *showroom* mobil *second* yang berada di Banda Aceh dan pihak pembeli. Jumlah populasi *showroom* mobil *second* yang terdapat Banda Aceh berjumlah 96 *showroom* mobil.³⁶ Karena besarnya populasi maka agar penelitian lebih efisien dan efektif digunakan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*,³⁷ yaitu dengan mengambil 2 sampel *showroom* mobil yang terdapat di Banda Aceh dan 5 pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan responden yang terdiri dari 2 pemilik *showroom* mobil dan 5 pihak pembeli.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahapan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 55.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dian, Pegawai MPP Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Juni 2021, di Banda Aceh.

³⁷ *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan anggota sampel hanya ditentukan sepihak oleh peneliti sesuai tujuan penelitian.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125.

terkumpul seluruhnya³⁸. Dalam analisis data dibutuhkan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Klarifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dan diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penelitian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data, dan sistematika pembahasan.

³⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 236.

Bab dua membahas mengenai konsep akad *bai' al-muqabadhah* dalam perspektif fiqh muamalah dan fuqaha, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian *bai' al-muqabadhah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *bai' al-muqabadhah*, syarat-syarat pada objek akad *bai' al-muqabadhah*, sistem penetapan objek dan nilainya pada *bai' al-muqabadhah*, dan pendapat fuqaha tentang nilai harga pada *bai' al-muqabadhah* dan urgensi keadilannya pada *bai' al-muqabadhah*.

Bab tiga penulis akan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai implementasi akad *bai' al-muqabadhah* terhadap jual beli mobil *second* dengan sistem tukar tambah pada *showroom* di Banda Aceh. Bab ini disusun atas empat sub bab, yaitu profil usaha *showroom* mobil di Banda Aceh, sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh, implementasi akad *bai' muqabadhah* dan manfaatnya dalam praktik jual beli dan perspektif akad *bai' muqabadhah* terhadap sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan permasalahan serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP AKAD BAI' AL-MUQABADHAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN FUQAHA

A. Pengertian Bai' Al-Muqabadhah dan Dasar Hukumnya

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* yang dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesempatan yang telah di sepakati.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqabadhah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.³⁹

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 101.

Bai' al-muqabadhah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Hukum asal transaksi ini mubah. Transaksi semacam ini lazim disebut dengan *counter trade*. Syarat jual beli *bai' al-muqabadhah* adalah barter tidak menggunakan uang, barang dapat dilihat, transaksi kontan, barter tidak mengandung riba *fadhhl*.⁴⁰

Adapun menurut berbagai literatur pengertian *bai' al-muqabadhah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, *bai' al-muqabadhah* diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁴¹
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli. Dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴²
- c. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya.⁴³

Bai' al-muqabadhah bisa diartikan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar mobil dengan mobil atau jenis barang ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang

⁴⁰ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 76.

⁴¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 71.

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

⁴³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar. Jual beli semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).⁴⁴

Dalam transaksi jual beli *bai' al-muqabadhah* terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya terjadinya pemindahan hak atas benda kepada orang lain berupa alat tukar yang sepadan dengan benda tersebut. Sebenarnya tukar-menukar dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan Syari'ah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukanlah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Jual beli *bai' al-muqabadhah* jika dilihat dari sudut pandang hukum islam sendiri mengandung banyak makna, ada yang berpendapat bahwa hukum jual beli *bai' al-muqabadhah* haram dilakukan, ada juga yang berpendapat tergantung dari objek yang dijadikan transaksi jual beli, apakah objek tersebut termasuk barang ribawi atau bukan. Jika objeknya termasuk barang ribawi maka hukumnya haram, tapi jika objeknya tidak termasuk barang ribawi maka transaksi dengan sistem tukar tambah dihalalkan.⁴⁵

Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam transaksi *bai al-muqabadhah*. Dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijualbelikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba. Nabi menyebut beberapa nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*gharar*). Jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 204.

⁴⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya bisa menimbulkan jual beli riba. Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah *pihak* akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁴⁶

Sumber hukum utama transaksi *bai' al-muqabadhah* ini sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang menjadi dasar legalitas transaksi ini dilakukan oleh setiap muslim. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi jual beli *bai' al-muqabadhah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ada ayat yang secara khusus dan jelas menerangkan tentang akad *bai' al-muqabadhah*. Namun, beberapa ayat secara umum memberikan keterangan tentang kebolehan melakukan akad ini. Diantaranya disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa [4]: 29)

Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Menurut *syara'* batil adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi atau mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Ayat ini juga memberikan pemahaman

⁴⁶ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal *Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm. 52.

bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Untuk itu Allah berfirman mengenai orang-orang yang merugikan orang lain:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

Artinya: “Sempurnakan takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”. (QS.Asy-Syura [26]: 181)

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah memerintahkan agar kita menyempurnakan takaran agar tidak merugikan orang lain apabila takaran yang kita lakukan tidak sempurna maka akan merugikan orang lain.

2. As-Sunnah (Hadis)

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَوا اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الآخِذُ وَالمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding, sama dan kontan, dan apabila jenis-jenis ini saling berbeda maka jual belilah sekehendak kalian apabila saling menerima secara kontan”.⁴⁷ (HR. Muslim)

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ ولا تُشَفُّوا بعضها على بعض) يعني لا تزيدوا (ولا تبيعوا الورق) الذي هو الفضة (بالورق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) يعني لا بد من التقابض، وفي لفظ مسلم بعد أن ذكر الأصناف

⁴⁷ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam (5)*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm.167.

الربوية: (مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) يعني من زاد في قضية التبادل، تبادل الجنس بجنسه، أو استزاد طلب الزيادة فقد وقع في الربا (الآخذ والمعطي سواء) رواه أحمد والبخاري

Artinya: “Sebuah hadits yang telah disepakati keshahihannya, dari Abi Sa’id Al-Khudri radliyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda : (“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal, dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain!), artinya jangan kalian menambahkan .. (“dan janganlah kalian menjual dirham (al-wariq)”), yaitu perak (al-fidh-dhah), (“dengan dirham”) kecuali semisal, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada (ghaib) dengan sesuatu yang ada di tempat (al-nâjiz)”), artinya harus ada serah-terima (al-taqâbudh).” Dalam lafadz hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, setelah menjelaskan barang-barang ribawi : (“semisal serta tunai, barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, baik yang mengambil dan memberi adalah sama saja”), artinya barangsiapa menambah dalam konteks tukar – menukar (at-tabâdul), tukar – menukar dengan jenisnya, atau meminta tambahan maka telah melakukan riba, (“yang mengambil dan menerima adalah sama”).⁴⁸ (HR. Imam Ahmad dan Al-Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai *bai’ al-muqabadhah* (tukar-menukar), yaitu:

- 1) Didalam melakukan jual beli tukar menukar pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
 - b. Secara tunai
 - c. Serah terima dalam satu majelis.

⁴⁸ Muhammad bin Ali Al-Syaukani, Nailul Authâr, *Daru al-Hadits*, 1993, Juz. 3, hlm. 225.

- Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan.
- 2) Apabila didalam tukar menukar tersebut jenis barangnya berbeda namun mempunyai kesamaan dalam illat, maka didalam tukar menukar tersebut dibolehkan tambahan namun dilakukan secara tunai.
 - 3) Apabila didalam tukar menukar tersebut barangnya tidak sejenis dan illatnya berbeda maka hal tersebut dibolehkan saja berlebih dan penundaan penyerahan barangnya.⁴⁹

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (*bai' al-muqabadhah*). Jual beli barter adalah tidak dibolehkan menukar dengan perbedaan nilai jenis barang tertentu yang disebut dalam istilah fiqh dengan istilah barang ribawi, yakni : Emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Semua bentuk perbedaan ukuran, jenis, takaran, timbangan dan perbedaan kualitas dalam *bai' al-muqabadhah* sehingga menyebabkan salah satu dari kedua barang mendapatkan tambahan takaran, atau ukuran, maka semua kelebihan tersebut adalah riba.

Dalam kaitannya dengan implikasi ketentuan akad *bai' al-muqabadhah* antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli.
- 2) Jual beli antara mengarah kepada sistem ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli.
- 3) Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad.

⁴⁹ Adiwarmman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 30.

- 4) Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad.⁵⁰

B. Rukun dan Syarat Akad *Bai' Al-Muqabadhah*

Pertukaran atau akad *Bai' Al-Muqabadhah* merupakan termasuk dalam jual beli, sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)”.⁵¹

Maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad *Bai' Al-Muqabadhah* dengan jual beli adalah sama.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Harfiah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (menjual dari penjual), karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keredhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu, atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima dan aku rela.

Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 98-99.

⁵¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.49.

kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*taraadhi*). Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* yaitu:

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak.
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarnya barang tersebut.
- c. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak.
- d. Barang yang dipertukarkan, benda yang akan ditukarkan harus jelas tidak gharar.
- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.⁵²

Diantara kondisi penting yang membolehkan jual beli ini adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli *bai' al-muqabadhah*, baik kesepakatan cara pembayaran dan kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Jika dalam transaksi akad jual beli *bai' al-muqabadhah* tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka transaksi tersebut batal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berikut adalah syarat-syarat dalam akad *bai' Al-Muqabadhah*:

- a) Subjek akad *Bai' Al-Muqabadhah*, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Telah dewasa yaitu baligh dan berakal, dan mampu mengelola hartanya dengan baik.
 - 2) Tidak adanya unsur pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya

⁵² Nur Rachmat Arifin dkk, *Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, November 2019, hlm. 172.

- hukumnya tidak sah. Karena dalam jual beli mengharuskan adanya unsur suka sama suka.
- 3) Tidak harus muslim. Para ulama sepakat bahwa mengenai penjual dan pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang muslim boleh melakukan jual beli dan bermuamalah dengan orang yang bukan muslim.⁵³
- b) Objek akad *Bai' Al-Muqabadhah*, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan najis.
 - 2) Barang tersebut harus mempunyai manfaat dan tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.
 - 3) Dimiliki oleh penjualnya, tidak sah berjual beli dengan yang bukan pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi itu tidak sah, karena dia bukan pemilik barang yang berhak menjual barang tersebut.
 - 4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
 - 5) Harus diketahui keadaannya, kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.⁵⁴
- c) Ijab Qabul

Rukun jual beli yang ketiga adalah ijab dan qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan shighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Syarat syaratnya ialah:

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al Quran dan Hadits*, Jilid 1, hlm.620

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 280.

- 1) Ijab qabul tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran.
- 2) Tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.
- 3) Boleh dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Namun ada beberapa ulama yang membolehkan akad jual beli dengan sistem *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.⁵⁵

d) Adanya nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, harga tersebut harus dinyatakan secara pasti pada saat akad maupun ditentukan melalui tawar menawar.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu transaksi, apabila harga tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁵⁶

Akan tetapi jika syarat tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka bagi pembeli berhak untuk membatalkan atau mengambalnya dengan meminta ganti rugi dari syarat yang hilang (yaitu dengan menuntut harga yang lebih murah), dan juga pembeli bersedia membayar adanya perbedaan dua harga jika si penjual memintanya (dengan harga yang lebih tinggi jika barangnya melebihi syarat yang diminta).

⁵⁵ Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018). hlm.15.

⁵⁶ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm.272-274.

C. Syarat-Syarat pada Objek Akad *Bai' Al-Muqabadhah*

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi akad *bai' al-muqabadhah*, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁷

1) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek akad *bai' al-muqabadhah* adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariah Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

2) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi akad *bai' al-muqabadhah* atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

3) Dapat Diserahkan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad *bai' al-muqabadhah* terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara' dan rasa.

Adapun serah terima barang yang bergerak, dan lainnya adalah dengan cara berikut.

- a. Jika dapat diukur dengan takaran atau timbangan, maka barang tersebut mesti diukur secara sempurna dengannya.

⁵⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.33-36.

- b. Jika itu termasuk barang yang dijual dengan taksiran (bukan ditakar atau ditimbang), yaitu cukup dengan cara memindahkannya ke tempat yang lain.
- c. Selain kedua kategori di atas, maka bentuk serah terima disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Dalil yang menunjukkan bahwa serah terima (*qabdhu*) untuk jenis barang yang bisa dipindah adalah dengan cara menyerahkan semua takarannya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada Usman bin 'Affan,

“Jika kamu telah menyebutkan jumlah takaran, maka lakukanlah”

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya menakar barang yang disyaratkan untuk ditakar. Demikian halnya dengan barang yang ditimbang karena takaran atau timbangan merupakan standar pengukuran kadar volume atau jumlah sebuah barang. Dengan demikian, semua barang yang dapat dimiliki dengan cara ditakar, maka serah terimanya adalah dengan cara memberikan semua takaran barang yang dijual, baik dalam bentuk makanan maupun barang yang lain.⁵⁸

4) Dapat Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

5) Harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi akad *bai' al-muqabadhah*.

Setiap barang yang ingin dihargai dalam akad *bai' al-muqabadhah* harus memiliki yang setara atau mendekati. Hal tersebut bisa dilihat dari segi kuantitas

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 280.

dan kualitas barang, untuk itu diperlukan negosiasi dan kesepakatan antar kedua pihak. Dengan demikian, tidak sah menjual barang dengan nomor, atau menjual dengan harga yang ditentukan oleh fulan kecuali jika kedua belah pihak mengetahui harga yang dimaksud. Tidak boleh menjual dengan harga yang sudah tidak berlaku.

- 6) Dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* setiap pihak yang melaksanakan akad ini harus saling membutuhkan barang yang ingin ditukarkan pada saat yang bersamaan. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan dan juga tertunda-tunda transaksi yang berada diluar kesepakatan.
- 7) Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi sahnya transaksi seperti riba, atau syarat apapun selain dari keduanya.⁵⁹

D. Sistem Penetapan Objek dan Nilainya pada *Bai' Al-Muqabadhah*

1. Sistem Penetapan Objek pada *Bai' Al-Muqabadhah*

Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang dimaksud dengan objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek akad ini sering disebut dengan istilah *mal* (harta). Objek dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli, khususnya pada akad *bai' al-muqabadhah*. Adapun objek akad *bai' al-muqabadhah* adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Pertukaran *real asset* ('ain) dengan *real asset* ('ain)

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan).

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 145.

⁶⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014), hlm.53.

Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Contoh Pertukaran mobil dengan mobil diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, maksudnya ialah karena mobil jelas mutunya atau kualitasnya bisa dilihat kondisi mobil yang ingin dipertukarkan. Sedangkan pertukaran barang ribawi seperti gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain maka pertukaran ini disebut dengan akad *bai' al-muqabadhah*.

b. Pertukaran *real asset* (*'ain*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Dalam pertukaran *'ain* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *'ain* -nya. Bila *'ain* -nya adalah barang, maka pertukaran *'ain* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila *'ain* -nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/ upah mengupah (*al-ijarah*).

c. Pertukaran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang sejenis hanya diperbolehkan bila memenuhi syarat yaitu, sama jumlahnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat yaitu, sama waktu penyerahan.

2. Sistem Penetapan Nilai pada *Bai' Al-Muqabadhah*

Sistem penetapan nilai tukar atau harga barang dalam akad *bai' al-muqabadhah* dimasukkan kedalam unsur terpenting didalam jual beli, yakni adalah nilai tukar dari barang yang dijual yang pada zaman ini disebut uang. Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakannya dari dua istilah yakni , *ats-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut pendapat mereka, *ats-tsaman*

ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* ialah modal barang yang diterima oleh para pedagang sebelum perjual belikan pada konsumen.

Harga yang adil dalam Islam banyak digunakan dan yang telah mengkondisikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebut kekuasaan, memaksa menimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas hak milik, dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama serta pada waktu dan tempat diserahkan.⁶¹

Dalam proses menetapkan nilai dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* maka kaedah yang paling tepat untuk mengukurnya adalah jangan sampai menyebabkan kedua pihak merasa dirugikan. Harga yang ditetapkan kepada suatu barang atau produk yang dikeluarkan jangan sampai merugikan para pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, harga yang ditetapkan jangan terlalu tinggi sehingga merugikan para pembeli. Pada waktu yang sama, harga juga tidak boleh terlalu rendah sehingga dapat merugikan diri sendiri. Sebaliknya, ia mesti berada posisi tengah atau sedang. Ini sejajar dengan sifat Ibadurahman (Hamba Allah) yang bersifat pertengahan dalam melakukan pembelanjaan sebagaimana yang dicatatkan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) itu di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS.Al-Furqaan [25]: 67)

Para fuqaha dari mazhab Hanafi sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan nilai ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logisnya dapat

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, hlm. 87.

diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum nilai harga dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah*, menurut kesepakatan ulama fikih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemashlahatan).

Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan. Tidak ada perbedaan sama sekali pada barang-barang yang bisa ditakar dan ditimbang karena kegunaannya sama. Bagi orang yang memiliki satu jenis, ia tidak harus menukarkannya pada jenis barang itu sendiri, kecuali didasarkan atas selisih.

Dasar yang dijadikan pedoman oleh para fuqaha dari mazhab Hanafi dalam menakar dan menimbang barang untuk menentukan nilai dalam akad *bai' al-muqabadhah* ialah pernyataan Nabi saw. yang mengutamakan larangan pada kesamaan jenis dan kadar. Keadilan pada barang-barang yang berbeda jenisnya, yakni pada barang-barang yang tidak ditakar dan ditimbang hanya terletak pada adanya perimbangan, yakni nilai salah satu barang (dari dua barang yang berbeda) terhadap barang yang sejenis harus berimbang dengan nilai barang lain terhadap jenisnya.⁶²

Pada prinsipnya akad *bai' al-muqabadhah* ini hukumnya adalah *mubah* sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad *bai al-muqabadhah* ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mesti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mesti pasti dan disepakati pada saat transaksi (*natural certainty*).⁶³

⁶² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana) hlm. 169-170.

⁶³ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*....., hlm. 61.

E. Pendapat Fuqaha Tentang Nilai Harga pada *Bai' Al-Muqabadhah* dan Urgensi Keadilannya pada *Bai' Al-Muqabadhah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁶⁴ Pengertian harga secara umum ialah مَا لَا يَتَعَيَّرُ بِاِلتَّعَيِّنِ (perkara yang tidak tentu dan ditentukan).⁶⁵ Secara etimologi harga berasal dari bahasa Arab *tsaman*. *Ats-tsaman* diartikan sebagai harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Menurut Wahbah Az Zuhaili harga adalah sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi dengan nilai dari harga suatu barang tersebut lebih kecil ataupun sesuai dengan nilai barang pada saat dilakukannya transaksi.⁶⁶

Nilai harga mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berekonomi. Para fuqaha ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa nilai harga dalam akad *bai' al-muqabadhah* mempunyai satu ciri yang istimewa dan apabila ciri ini terdapat dalam suatu barang, maka barang itu layak dijadikan sebagai perantara objek akad *bai' al-muqabadhah*. Para fuqaha juga mengatakan bahwa nilai harga pertukaran itu ialah suatu daya bagi pertukaran atau untuk menukarkan sesuatu barang itu dengan sesuatu barang yang lain. Oleh karena itu, nilai harga pertukaran bermakna suatu nisbah perbandingan di antara jumlah pertukaran barangan yang dilakukan mengikut panduannya (nilai harga itu) terhadap dua barang ataupun lebih daripada dua barang.⁶⁷

Menurut ulama Hanafiyah dalam akad *bai' al-muqabadhah* diperbolehkan adalah jual beli barangnya ditakar atau ditimbang serta barangnya sejenis. Misalnya emas, perak, gandum, syair, kurma dll. Dalam arti lain jika

⁶⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 446.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 118.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, hlm. 387.

⁶⁷ Muhammad Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Ekonomi Islam, Terj.* Salahuddin Abdullah, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hlm. 560.

barang-barang yang disebutkan diatas merupakan barang-barang yang sejenis seperti kurma dengan kurma ditimbang dan salah satu barang tersebut terdapat tambahan. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Apabila hal itu terjadi maka disebut riba fadhil. Namun dalam penukaran mobil lama dengan yang baru dengan tambahan harga, dengan melihat adanya perbedaan nilai antara kedua jenis barang tersebut. Praktik tukar menukar seperti ini termasuk yang diharamkan oleh Allah dan tidak ada larangan dalam hal itu, jika hal itu berlangsung tanpa persyaratan tertentu.

Harga dapat disenilaiakan dengan barang maupun uang, jika terjadi kerusakan pada harga disaat harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain. Jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah akadnya batal hal ini terjadi pada saat dilakukannya akad *bai' al-muqabadhah*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:⁶⁸

1. Harga yang dapat disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga suatu manfaat itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila transaksi dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*bai' al-muqabadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Harga dijadikan sebagai penukar barang yang telah di ridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad.⁶⁹ Jadi dapat diartikan bahwa harga ialah sesuatu yang bisa

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm.87.

dinilai untuk di padu padankan dengan objek pada suatu transaksi, biasanya di senilaitkan dengan uang untuk mempermudah terpenuhinya suatu kebutuhan satu dengan yang lainnya. Penentuan suatu harga bisa ditentukan oleh harga yang berlaku di pasar atau harga yang dibentuk atas dasar kesepakatan kedua belah pihak pada saat dilakukannya akad *bai' al-muqabadhah*. Dalam menentukan harga untuk suatu objek dianjurkan untuk menetapkan suatu harga secara adil.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan penentuan nilai harga sebenarnya tidak bertentangan dengan nash hadits yang melarang tindakan ini. Namun hal itu merupakan implementasi dari nash itu sendiri, dan merupakan bentuk ijtihad terhadap illah (alasan hukum) serta hikmah yang terkandung dalam nash itu sendiri dalam kehidupan nyata. Tindakan penentuan nilai harga juga dapat diartikan sebagai bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih relevan atau kemaslahatan yang langsung dapat dipahami dari dalam nash itu sendiri, bukan dari luarnya.⁷⁰

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Keadilan sangat ditekankan dalam Alquran dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas transaksi akad *bai' al-muqabadhah*, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Saw. menggolongkan penjualan terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen sebagai riba.⁷¹ Karena dapat merugikan orang lain yang kehidupannya tidak berkecukupan, meskipun dalam mengambil keuntungan tidak ditentukan secara tegas persentase keuntungan yang dihalalkan, namun dalam Islam harus memegang prinsip untuk tidak memudharatkan sesama pihak yang melakukan transaksi.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 80.

⁷¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 353.

Dalam beberapa terminologi istilah-istilah yang dipergunakan untuk harga yang adil antara lain: *si'ir al-mithl*, *thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Rasulullah Saw. pernah mempergunakan istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) dalam konteks kompensasi bagi pembebasan budak, di mana pemilik budak atau majikan tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* dan budak tersebut akan menjadi seseorang yang merdeka. Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umat bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru untuk *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.⁷²

Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai penipuan, karena harga yang wajar terjadi kompetitif dan hanya praktik yang penuh dengan penipuan yang dapat menyebabkan kenaikan harga-harga.⁷³

Ibnu Taimiyah membagi harga yang adil kedalam dua istilah yaitu, kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Sedangkan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) ada ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.⁷⁴

⁷² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 33.

⁷³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 354.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 358.

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi akad *bai' al-muqabadhah* harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan secara menyeluruh.⁷⁵

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas membolehkan standarisasi nilai harga komoditas tertentu dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.⁷⁶

Tujuan utama harga yang adil adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada para pembeli agar tidak menolak harga yang adil sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah.⁷⁷

Keadilan sangat ditekankan dalam Islam agar terciptanya suatu kehidupan yang damai dan menghindarkan perselisihan untuk itu diperlukannya suatu moral

⁷⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam...*, hlm. 332.

⁷⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 359.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 362.

atau etika yang berkaitan dengan keadaan finansial. Konsep harga yang adil dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* ini muncul untuk memberikan keadilan terhadap harga yang ditawarkan kepada pihak lain agar pihak yang satunya tidak merasa dirugikan diakibatkan permainan harga yang melampaui batas normal dari harga sebenarnya.⁷⁸



⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.....*, hlm. 120.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI AKAD *BAI' AL-MUQABADHAH* TERHADAP JUAL BELI MOBIL *SECOND* DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PADA *SHOWROOM* DI BANDA ACEH

A. Profil Usaha *Showroom* Mobil di Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi terdiri dari beberapa kecamatan yang umumnya dipadati oleh perumahan masyarakat namun terdapat juga wilayah pertokoan sebagai pusat bisnis. Posisi kota Banda Aceh ini sangat strategis karena posisinya memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Salah satu bisnis yang berkembang pesat dan prospektif di Banda Aceh adalah *showroom* atau *dealer* mobil *second*. Sehingga dapat ditemui dengan mudah berbagai merek mobil *second* yang dijual pada wilayah Banda Aceh hingga di wilayah perbatasan Kabupaten Aceh Besar. Berikut ini penulis paparkan beberapa *showroom* yang terdapat di Banda Aceh, yang menjadi fokus penelitian penulis yang menjual mobil *second* sebagai produk transaksi bisnisnya yaitu:

1. CV. Mitra Mobil

CV. Mitra Mobil merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mobil yaitu jual beli mobil *second*. Badan usaha CV. Mitra Mobil berdiri pada tahun 2012 ditandai dengan dikeluarkan surat izin usaha oleh Bupati Aceh Besar pada tanggal 17 Desember 2012. CV. Mitra Mobil pada awalnya berkantor di JL. MR. Mohd. Hasan No. 8F, 8G GP. Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang pada saat itu berbadan hukum perusahaan perseorangan, baru pada tahun 2016 pindah ke Banda Aceh tepatnya terletak di Jalan. Mr. Teuku Moh. Hasan No. 8910 Batoh, Kec. Lueng Bata Banda Aceh. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Lampeuneurut. Luas tempat usaha 16 x 16 meter dengan bangunan bentuk toko empat pintu yang berdiri di atasnya. Sejarah berdirinya CV.

Mitra Mobil berawal dari pemilik *showroom* Bapak Kamaruzzaman menjadi agen mobil *second* dan usahanya mulai berkembang hingga memutuskan untuk mendirikan *showroom* CV. Mitra Mobil yang hingga saat ini memperkejakan secara keseluruhan 5 orang pegawai. Awalnya modal dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan Rp 300.000.000, seiring dengan perkembangan perusahaan sekarang lebih kurang Rp 4 Miliar lebih termasuk dengan aset perusahaan.

CV. Mitra Mobil menawarkan berbagai merek dan tipe varian mobil *second* yang berkualitas mulai dari *pick up*, *truck*, *minibus*, dan *city car* dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas yang ada di mobil tersebut dengan menggunakan metode pembayaran yang fleksibel, sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat transaksi dilakukan baik melalui pembayaran secara *cash*, kredit angsuran dan tukar tambah dengan penambahan harga tertentu.

Dengan seiringnya waktu yang terus berjalan, *showroom* ini mengalami perubahan badan hukum, yakni menjadi CV (*Comanditer Venotschop*). Ciri khas yang tercermin pada CV. Mitra Mobil adalah pelayanan yang sangat baik dan proses administrasi yang mudah sehingga pada proses transaksi jual-beli mobil *second* tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memiliki persyaratan yang rumit. Dengan perkembangan yang pesat serta kepercayaan pembeli terhadap *Showroom* CV. Mitra Mobil sehingga pihak *leasing* juga menjalin kerjasama dengan *Showroom* CV. Mitra Mobil.

Showroom ini mempunyai sistem penjualan dimana para pembeli yang ingin bertransaksi bisa datang langsung ke *showroom* karena pihak *showroom* tidak menyebarkan promosi melalui situs jual beli ataupun media lainnya. Sehingga pembeli yang ingin bertransaksi bisa melihat langsung keadaan mobil yang ingin dibeli dan bertanya tentang spesifikasi mobil tersebut kepada pihak *showroom*. Pihak *showroom* juga menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan mobil yang mereka jual, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Pihak *showroom* mobil juga memberikan waktu kepada pembeli untuk melakukan *tes drive*, yang bertujuan untuk mencoba kondisi mobil yang akan dibeli.

Meskipun kualitas mobil *second* yang dibeli sangat diutamakan, namun tetap saja yang namanya mobil *second* pasti memiliki kekurangan. Di CV. Mitra Mobil ini, jika ada kerusakan pada mobil, mobil akan langsung segera diperbaiki, tanpa menunggu adanya pembeli yang berminat untuk membeli mobil tersebut. Jika pembeli merasa adanya kerusakan setelah pemakaian selama seminggu, pihak *showroom* akan menjanjikan untuk memperbaiki. Karena pihak *showroom* CV. Mitra Mobil hanya memberikan garansi 14 hari kepada pembeli setelah mobil dibeli dan keluar dari *showroom*.⁷⁹

2. Stanley Aan Mobil

Showroom Stanley Aan Mobil merupakan salah satu *showroom* mobil *second* yang berada di kota Banda Aceh yang memperjualbelikan mobil *second*, *showroom* mobil *second* ini mulai berdiri pada tahun 2010. Pada awal berdirinya *showroom* ini bernama Aan Mobil, seiring berjalannya usaha pada tahun 2020 berganti nama menjadi Stanley Aan Mobil. Luas tempat usaha 16 x 16 meter dengan bangunan bentuk toko tiga pintu yang berdiri di atasnya. Sejarah berdirinya ini berawal dari pemilik *showroom* Bapak Aan Andrian memiliki ketertarikan terhadap dunia otomotif. Stanley Aan Mobil berlokasi di Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Blang Cut, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Showroom Stanley Aan Mobil mengembangkan usahanya lagi dengan menambahkan layanan jasa sewa armada Aceh Bus Rental sehingga *showroom* ini secara keseluruhan mempunyai 8 pegawai dengan pendapatan bersih Rp. 150.000.000-Rp. 250.000.000 per tahun. *Showroom* Stanley Aan Mobil mengutamakan kualitas mobil yang mereka jual serta kejelasan surat menyurat kepemilikan mobilnya. Dengan perkembangan yang pesat serta kepercayaan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 19 April 2021 di Banda Aceh.

pembeli terhadap *Showroom Stanley Aan Mobil* sehingga pihak *leasing* juga menjalin kerjasama dengan *Showroom Stanley Aan Mobil*.

Proses pembelian mobil pada *Stanley Aan Mobil* dengan cara pihak pembeli dapat datang langsung ke lokasi *showroom* sehingga pihak pembeli bisa melihat secara langsung mobil yang sesuai dengan keinginannya. *Stanley Aan Mobil* juga memajang mobilnya di situs jual beli olx sehingga pembeli dapat mencari referensi mobil dari informasi di situs jual beli sehingga mempermudah pembeli yang ingin mengganti mobil lamanya dengan mobil yang dikehendaki pembeli. Mobil yang ditawarkan di *showroom* ini beraneka ragam, mulai dari mobil sedan, *city car*, MPV (*Multi-Purpose Vehicle*), SUV (*Sport Utility Vehicle*), dan Jeep. Karena lahannya yang terbilang cukup luas, *showroom* ini mampu menampung 30 sampai 40 unit mobil bahkan lebih.

Stanley Aan Mobil juga memberikan fasilitas tukar tambah mobil berupa kemudahan bagi pembeli yang akan membeli mobil baru dengan menjual mobil lamanya, sehingga cukup menambahkan sisa pembayarannya. Kualitas mobil yang ditawarkan di *showroom* ini juga terbilang cukup baik. Pihak *showroom* tidak akan membeli mobil yang pernah mengalami kecelakaan atau pernah tertabrak dan kendaraan *ex-taksi*. Karena pembelian mobil di *showroom Stanley Aan Mobil* harus melalui beberapa fase pemeriksaan.

Konsumen yang meminati dan mengunjungi *showroom* mobil ini akan dijelaskan tentang kondisi jenis mobil yang *display* dan tersedia di *showroom* mobil tersebut. Pihak *showroom* juga menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan mobil yang mereka jual, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kondisi mobil *second* tersebut selalu memiliki relasi dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh pihak *showroom*. Pihak *showroom* mobil juga memberikan waktu kepada pembeli untuk melakukan *tes drive*, yang bertujuan untuk mencoba kondisi mobil yang akan dibeli. *Tes drive* ini tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih dalam waktu satu jam *tes drive* selesai. Apabila

harga sudah sesuai, bagi pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai dapat langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan. Tetapi apabila pembeli ingin melaksanakan pembelian secara kredit, maka harus ada beberapa syarat dan proses yang harus dilalui langsung dengan pihak *leasing*.⁸⁰

B. Sistem Tukar Tambah dalam Transaksi Jual Beli Mobil *Second* pada *Showroom* Banda Aceh

Transaksi jual beli mobil *second* atau mobil bekas pakai sekarang ini masih tetap diminati oleh konsumen. Minat masyarakat terhadap mobil *second* ini menjadi alternatif bagi golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membeli mobil baru. Bagi konsumen dengan dana terbatas, melihat mobil *second* sebagai opsi bisa menjadi cara tepat. Konsumen pasti memiliki preferensi dalam membeli barang-barang tertentu, demikian juga dalam membeli mobil bukan baru, banyak tendensi yang melatarbelakangi pembelian mobil *second* tersebut, sehingga ini menjadikan pasaran mobil *second* masih tetap digandrungi masyarakat.

Di Banda Aceh saat ini sudah banyak sekali *showroom* mobil *second* yang menawarkan harga dan kualitas mobil *second* yang sepadan. Pasar mobil *second* yang besar juga membuat para perusahaan pembiayaan berlomba-lomba membiayai pembeli secara kredit dengan bunga yang kompetitif yang tidak kalah dengan mobil baru. Transaksi jual beli mobil *second* menjadi keunggulan tersendiri khususnya dalam jual beli tukar tambah mobil *second* karena dengan sistem tukar tambah kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, selain harga yang juga dinilai transparan.

Prinsip tukar tambah mobil *second* sebenarnya sederhana saja. Mobil lama dijual lalu uang hasil penjualan ditambahkan untuk membeli mobil yang pembeli kehendaki. Agar tidak repot harus mencari calon pembeli, beberapa orang lebih

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aan Andrian, Pemilik *showroom* Aan Mobil pada tanggal 24 April 2021, di Banda Aceh.

suka mendatangi *showroom* mobil *second* yang melayani tukar tambah kendaraan. Hal ini disebabkan pada satu sisi adanya kemudahan yang ditawarkan oleh pemilik *showroom* kepada setiap orang untuk memiliki kendaraan mobil yang diinginkan dengan jalan kendaraannya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan mode atau kondisinya kurang baik dapat ditukartambahkan dengan kendaraan pemilik *showroom* yang kondisinya lebih baik. Hal yang menjadi keunggulan lainnya yaitu, kemudahan dan kepraktisan alias tidak ribet. Apalagi biasanya pihak *showroom* yang mengurus semua transaksi, sementara pembeli cukup melakukan negosiasi harga. Lantas melihat unit mobil yang pembeli kehendaki dan menandatangani dokumen yang dibutuhkan.⁸¹

Para pemilik *showroom* ini memperoleh mobil *second* dari tiga sumber yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, dari pihak pembeli yang menawarkan mobil *second* langsung ke *showroom*. *Kedua*, dari pihak makelar yang berkerjasama dengan pihak *showroom*. *Ketiga*, dari transaksi dengan *showroom* lainnya untuk menambah koleksi mobil *second* di *showroom*. Biasanya pihak *showroom* membeli mobil *second* sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan melihat kondisi mobil *second* tersebut kemudian menentukan harganya.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan jual beli secara tukar tambah antara pihak *showroom* dan pembeli ini terjadi atas inisiatif dan kemauan para pihak. Pihak pembeli mengunjungi langsung *showroom* mobil *second* dengan maksud untuk melakukan transaksi tukar tambah. Selanjutnya pihak *showroom* menawarkan sejumlah mobil *second* sesuai dengan jenis dan tipe yang diinginkan calon pembeli. Pembeli akan survey unit mobil *second* di *showroom* hingga proses negosiasi dan pihak pembeli menawarkan harga jual mobil *second* miliknya. Pihak *showroom* akan memberikan penjelasan lebih

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ustad Umar, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 28 April 2021.

lanjut tentang spesifikasi mobil, harga mobil, dan juga layanan purna jual untuk mobil *second* tersebut serta adanya tanya jawab antara pihak *showroom* dan pembeli yang ingin bertransaksi. Kemudian pihak penjual melihat kondisi mobil yang ditukarkan dan memberikan selisih harga yang harus dibayarkan pembeli untuk menutupi nilai harga mobil yang kurang agar sama nilainya. Calon pembeli juga diberikan layanan *test drive* mobil yang telah di putuskan untuk mencoba kenyamanan berkendara dengan mobil yang diputuskan. Apabila harga unit mobil *second* sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka pihak *showroom* akan melakukan pengecekan unit mobil *second*, setelah itu pihak *showroom* akan membuat kwintasi dan melanjutkan ketahap akad (transaksi) pembayaran.⁸²

Pihak pemilik *showroom* mobil juga memberikan layanan purna jual terhadap mobil *second* yang dijualnya. Garansi tersebut berbeda-beda antar *showroom* mobil, hal ini merupakan kebijakan internal suatu *showroom* mobil dan juga hasil negosiasi antara pihak *showroom* dengan pihak pembeli. Berdasarkan hasil wawancara, pihak *showroom* hanya memberikan garansi selama 14 hari setelah mobil dibeli dan keluar dari *showroom*. Namun jika konsumen mengklaim garansi lewat dari batas yang ditentukan maka pihak *showroom* tidak menanggung kerugiannya. Akan tetapi, pihak *showroom* memberikan garansi apabila kerusakan tersebut murni dari pihak *showroom* dan pembeli tidak mengetahui adanya kerusakan tersebut ketika terjadinya akad.⁸³

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ada sejumlah ketentuan persyaratan dari pihak *showroom* yang wajib dipenuhi terlebih dahulu agar proses tukar tambah mobil *second* berjalan lancar yaitu:⁸⁴

1. Kendaraan yang akan ditukarkan harus dibawa ke lokasi *showroom*.

⁸² Hasil wawancara dengan Aan Andrian, Pemilik *showroom* Aan Mobil pada tanggal 24 April 2021, di Banda Aceh.

⁸³ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 19 April 2021, di Banda Aceh.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Aan Andrian, Pemilik *showroom* Aan Mobil pada tanggal 24 April 2021, di Banda Aceh.

2. Membawa kartu tanda pengenal.
3. Menyerahkan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) yang asli.
4. Menyerahkan STNK (surat tanda nomor kendaraan).
5. Menyerahkan faktur pembelian mobil sebelumnya.
6. Menyerahkan lembar pajak.

Kelengkapan dokumen tersebut sudah menjadi standar dalam transaksi jual beli dan tukar tambah mobil *second*. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi tukar tambah. Dikarenakan pihak *showroom* melakukan sistem penilaian dan pemeriksaan mobil langsung untuk memastikan kondisi mobil yang akan ditukar masih dalam keadaan baik dan memudahkan dalam menentukan harga jual mobil *second*.

Semua ketentuan persyaratan di atas ditetapkan secara sepihak oleh pihak *showroom* karena kebijakan tersebut dibuat karena posisi pihak *showroom* yang kuat, namun lebih krusial bila pihak konsumen menjual kembali mobil *second* yang dimilikinya kepada pihak *showroom*. Setelah mempertimbangkan ketentuan beberapa hal diatas, langkah selanjutnya dalam melakukan tukar tambah mobil *second* adalah mempertimbangkan nilai taksir mobil yang akan ditukar tambah, agar nilai taksir ini tidak kerendahan dan tidak merugikan salah satu pihak, jadi harus ada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam transaksi tukar tambah pihak *showroom* dan pembeli bebas untuk melakukan transaksi termasuk dalam menetapkan harga oleh pihak *showroom* dan pembeli menegosiasikan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penjual. Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak *showroom* tetap harus relevan dengan mekanisme pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat dilakukan secara efektif karena setiap pembeli lazimnya menegosiasikan harga sesuai dengan harga yang aktual sesuai di pasar. Oleh karena itu negosiasi disini mutlak dibutuhkan untuk dicapai kesepakatan harga sesuai dengan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak tersebut.

Penetapan harga mobil *second* yang dilakukan antara pihak merupakan bentuk kesepakatan negosiasi atau tawar menawar yang dilakukan antara calon pembeli dan penjual. Sebelum kesepakatan tersebut terjadi dalam akad perjanjian, pemilik *showroom* terlebih dahulu menetapkan harga mobil *second* terhadap mobil yang ditawarkan konsumen. Pembeli tidak harus langsung menyetujui harga mobil *second* yang ditawarkan. Artinya, di sini masih ada kemungkinan tawar menawar antara pihak *showroom* dan pembeli sehingga akan tercipta suatu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penuturan pihak *showroom*, harga suatu mobil dengan mobil lainnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penentu yaitu, dilihat dari segi kondisi mobil yang ditukarkan, jarak tempuh, tahun pembuatan, kondisi mesin, dan kelengkapan surat. Disamping faktor tersebut, harga pasaran tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya terlalu relatif berubah, namun pada panduannya tetap pada harga kisaran yang berlaku di pasar otomotif. Harga pasaran mobil *second* juga dipengaruhi oleh maraknya situs jual beli yang saling banting harga semurah-murahnya. Ternyata hal ini dapat mempengaruhi harga pasaran yang semakin rendah pula. Contohnya saja ada konsumen yang melihat-lihat harga mobil Avanza di situs jual beli online dan membandingkannya dengan harga pasaran di dunia nyata akibatnya penawaran terlalu rendah.

Pihak *showroom* dalam menentukan harga mobil *second* dengan cara menambahkan antara harga beli mobil *second* dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai mobil tersebut siap untuk dijual kepada konsumen serta adanya laba yang dikehendaki oleh pihak *showroom*. Pengambilan keuntungan setiap mobil yang terjual pihak *showroom* mengambil keuntungan dalam rentang harga Rp. 3.000.000-Rp.10.000.000.⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 19 April 2021, di Banda Aceh.

Penetapan harga diberikan oleh pihak *showroom* sangat variatif didasarkan pada tipe mobil *second* yang memiliki varian harga yang berbeda yang dapat diketahui oleh pembeli pada ketentuan harga pasaran. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penentuan dalam menetapkan harga mobil *second*, yaitu: ⁸⁶

1. Penyusutan berdasarkan tahun apabila kondisi fisik dan mesin normal

Berdasarkan wawancara dengan pihak *showroom*, untuk mobil *second* yang secara fisik dan kondisi mesin yang normal pada tahun pertama biasanya akan ada penurunan harga sebanyak 10-15%. Kemudian untuk tahun berikutnya kembali mengalami penurunan sebanyak \pm Rp. 20.000.000. Jika mobil dalam kondisi kurang maksimal maka penurunan harga bisa melebihi dari ketentuan tersebut.

Misalnya, harga mobil Innova tahun 2017 Rp. 200.000.000 Apabila dijual untuk tahun berikutnya (2018) akan menyusut sebanyak 10-15 persen, atau maksimal Rp. 30.000.000 (untuk 15 persen dari harga normal), atau seharga Rp. 170.000.000. Kemudian untuk tahun berikutnya kembali mengalami penurunan harga sebanyak 8-10%. Untuk tahun berikutnya lagi juga mengalami penurunan harga sekitar 5-8%. Jika apabila dijual tahun 2019, akan dikurangi Rp.30.000.000 lagi menjadi seharga Rp. 150.000.000, begitu seterusnya.

2. Kondisi mobil *second* mulus hampir seperti baru

Setelah melakukan perhitungan berdasarkan tahun, apabila kondisi mobil mulus, jarang dipakai. Bisa dikatakan tidak beda jauh dengan kondisi baru bisa sedikit mengurangi penyusutan dikarenakan kondisinya seperti baru.

3. Berdasarkan angka penjualan mobil dan jenis mobil

Jika model mobil *second* yang dijual merupakan mobil yang laris dan banyak diinginkan konsumen bisa berpatokan dengan dua hal diatas. Namun untuk mobil yang kurang laris di pasaran biasanya penentuan harga bisa tidak

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Aan Andrian, Pemilik *showroom* Aan Mobil pada tanggal 24 April 2021, di di Banda Aceh.

menentu, parahnya penyusutan harga bakalan turun drastis. Biasanya mengalami penurunan harga sebanyak 30%.

4. Harga pasaran

Harga yang berlaku di pasaran juga menjadi patokan dalam hal menetapkan harga mobil *second*. Biasanya pembeli akan mengecek harga terlebih dahulu mobil yang akan ditukartambahkan. Hal ini dapat dilakukan pengecekan harga melalui surat kabar, *website* dan situs jual beli mobil *second*.

Proses penafsiran harga ini biasanya dilakukan oleh pihak *showroom* tersebut. Pihak *showroom* menentukan harga berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan. Apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli dapat melakukan negosiasi harga hingga adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak. Namun masalah yang kerap terjadi pada proses transaksi tukar tambah mobil *second* adalah mengenai kesepakatan soal harga taksiran yang dikeluarkan oleh *showroom* mobil. Hal ini juga rupanya yang menjadi salah satu faktor mengapa transaksi tukar tambah mobil *second* kurang diminati sebagian orang.⁸⁷

Masing-masing *showroom* punya patokannya tersendiri dalam menaksir mobil *second* yang hendak konsumen tukar tambahkan. Antara satu *showroom* dengan *showroom* lainnya pasti punya pendapat yang berbeda. Jadi, agar harga mobilnya tidak mengalami *depresiasi* para pembeli harus punya gambaran harga mobilnya bisa terjual dengan harga berapa.

Setelah mencapai kesepakatan harga, maka pembeli akan diminta membayarkan selisih dari nominal harga mobil yang akan pembeli ambil dengan mobil milik *showroom* yang akan pembeli tukar yang telah dibayarkan dengan nilai harga yang sudah disetujui sebelumnya. Apabila harga sudah sesuai, bagi pembeli yang akan melakukan pembelian secara tunai dapat langsung

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Surya Diramli, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aan Mobil pada tanggal 2 Mei 2021.

menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan beserta kelengkapan surat mobil. Tetapi apabila pembeli ingin melaksanakan pembelian secara kredit, maka harus ada beberapa syarat dan proses yang harus dilalui langsung dengan pihak *leasing*. Setelah proses ini pihak *showroom* membuat perjanjian dengan pembeli secara lisan mengenai garansi mobil dan hal lainnya. Untuk harga pembelian pihak *showroom* membuat kwintansi harga sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Terkait dengan transaksi tukar tambah tersebut walaupun terdapat proses negosiasi harga, dalam penetapan harga mobil *second* ditentukan oleh pihak *showroom* yang bahkan harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga umumnya yang berlaku dipasaran. Perbedaan harga tersebut bisa mencapai Rp. 5.000.000. Hal ini disebabkan dalam transaksi tukar tambah mobil *second* ini, posisi pihak *showroom* cenderung lebih kuat dibanding konsumennya dan adanya pengambilan keuntungan, menanggung biaya serta risiko yang terjadi dari transaksi tukar tambah oleh pihak *showroom*.⁸⁸

Dalam tukar tambah mobil *second* ini pihak *showroom* kemungkinan melakukan manipulasi harga dan barang mobil *second* untuk menutupi cacat yang terdapat pada mobil *second*, seperti memanipulasi informasi tentang keadaan mobil *second*. Jadi bukan masalah harga saja dan juga mobilnya ini akan menjadi suatu masalah karena mobil *second* dengan harga tinggi ketika dibeli dan apabila terjadi kerusakan lebih dari 14 hari maka kerusakan ditanggung oleh pembeli.⁸⁹

Berdasarkan wawancara dari salah satu pembeli bahwa dalam transaksi tukar tambah mobil *second* sudah memuat adanya proses kesepakatan dan negosiasi harga. Pada kasusnya, pembeli tersebut membawa mobil Brio E Satya tahun 2017 untuk menukarnya dengan mobil Honda HRV SE tahun 2019 milik

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman, Pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 19 April 2021, di Banda Aceh.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan T. Burdan, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aan Mobil pada tanggal 2 Mei 2021.

showroom. Pada awalnya pembeli menetapkan harga mobilnya Rp. 120.000.000 sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Namun, pihak *showroom* menetapkan seharga Rp. 115.000.000 dengan alasan dilihat dari kondisi mobil. Hal ini menurut pembeli harga mobil yang ditetapkan terlalu rendah dari harga pasar. Namun pembeli menyatakan merasa puas dengan hasil kesepakatan negosiasi harga dengan pihak *showroom* dan tidak terpaksa dalam menerima penentuan harga sepihak karena pembeli mendapatkan harga mobil Honda HRV SE tahun 2019 milik *showroom* seharga Rp. 272.000.000.⁹⁰

Informasi dari pembeli yang lainnya menyatakan bahwa pada transaksi tukar tambah mobil *second* sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pada transaksi yang dilakukan tidak ada penetapan harga sepihak karena pembeli merasa bahwa ketentuan penetapan harga pada transaksi tukar tambah mobil *second* memang harus dilakukan oleh pihak *showroom*, karena mobil itu mahal harganya sehingga tidak perlu tawar menawar maupun negosiasi harga semua sudah sesuai dalam akad jual beli.⁹¹ Informasi yang diberikan oleh responden ini masih sangat ambigu karena si reponden malah tidak paham terhadap proses negosiasi dalam tukar tambah. Seharusnya transaksi ini dapat dinegosiasikan karena tidak semua *showroom* memiliki rate yang sama dalam penetapan besaran keuntungan dan harga mobil.

Pembeli lainnya menambahkan sebenarnya penetapan harga suatu mobil *second* terserah kepada pihak *showroom* mau dijual sesuai harga pasaran atau di atas harga pasaran, dan pembeli bisa menilainya sendiri apa mobil *second* sesuai dan kondisinya masih bagus walaupun di atas harga pasaran tapi juga dibeli yang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Lela, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* Aan Mobil pada tanggal 30 April 2021.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Arjuni, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 26 April 2021.

penting konsumen ini puas dalam membeli mobil *second* tersebut, dan kalau tidak menyakinkan dengan mobil *second* tersebut jangan dibeli saja.⁹²

Dari analisis penulis bahwasanya antara pihak *showroom* dan pihak pembeli yang melakukan transaksi tukar tambah di *showroom* Banda Aceh sudah melalui dengan proses kesepakatan secara sukarela tanpa unsur-unsur paksaan dari penetapan harga sepihak karena dalam transaksi ini antara pihak *showroom* dan pembeli sudah melalui proses negosiasi harga sehingga hal ini tidak merugikan sebelah pihak.

C. Implementasi Akad *Bai' Muqabadhah* dan Manfaatnya dalam Praktik Jual Beli

Di dalam fiqh muamalah, semua bentuk pertukaran (*bai' muqabadhah*) merupakan asal dari jual beli. Apa pun jenis pertukaran tersebut dan melibatkan barang yang dipertukarkan, hal yang terpenting pertukaran tersebut hukumnya sah dari sisi objek yang ditukarkan, maka pada dasarnya semua itu merupakan jenis dari akad jual beli. Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai pelaksanaan syarat dan rukun akad *bai' muqabadhah* yang berlaku, harus sesuai dengan akad jual beli. Jual beli semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).⁹³

Akad *bai' muqabadhah* merupakan sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain, seperti menukar mobil dengan mobil. Jadi dalam akad *bai' muqabadhah* terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman

⁹² Hasil wawancara dengan Ustad Umar, pembeli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* CV. Mitra Mobil pada tanggal 28 April 2021.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 204.

dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, akad *bai' muqabadhah* masih sering dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di beberapa tempat.

Transaksi akad *bai' muqabadhah* dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁹⁴ Pada prinsipnya akad *bai' al-muqabadhah* ini hukumnya adalah *mubah* sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad *bai' al-muqabadhah* ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mesti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mesti pasti dan disepakati pada saat transaksi (*natural certainty*).⁹⁵

Implementasi *bai' al-muqabadhah* dalam jual beli cenderung fleksibel dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu segmen yang sering menggunakan akad *bai' al-muqabadhah* ini adalah tukar tambah antara satu komoditi dengan komoditi lainnya, baik sejenis maupun tidak sejenis. Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi akad *bai' al-muqabadhah* dengan cara tukar tambah. Berbagai macam model komoditi yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan komoditi mereka dengan model yang lain dikarenakan mereka merasa bosan dengan komoditi yang mereka gunakan. Adapula yang menukarkan komoditinya karena adanya kerusakan pada komoditi yang mereka miliki sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka.

⁹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 47.

⁹⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.....*, hlm. 61.

Dalam Islam dalam mekaskan akad *bai' muqabadhah* bahwa tidak boleh adanya unsur riba dan hal ini sangat dijunjung tinggi dan diperintahkan dalam Al-Quran yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَسْحَبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Berdasarkan terjemahan Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang menunjukkan Allah swt. menghalalkan transaksi jual beli karena didalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Allah swt. Mengharamkan riba karena didalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun.

Jual beli akad *bai' muqabadhah* jika dilihat dari sudut pandang hukum islam sendiri mengandung banyak makna, ada yang berpendapat bahwa hukum jual beli *bai' muqabadhah* haram dilakukan, ada juga yang berpendapat tergantung dari objek yang dijadikan transaksi jual beli, apakah objek tersebut termasuk barang ribawi atau bukan. Jika objeknya termasuk barang ribawi maka hukumnya haram, tapi jika objeknya tidak termasuk barang ribawi maka transaksi dengan sistem tukar tambah dihalalkan.⁹⁶

Akad *bai' muqabadhah* ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalah

⁹⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 77.

seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Pertukaran barang yang berlainan jenis dalam takaran berbeda asalkan kedua pihak saling rela dan merasa tidak ada yang dirugikan diantara keduanya. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *bai' muqabadhah*.

Manfaat dari akad *bai' muqabadhah* dalam praktik jual beli diantaranya, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 2) Adanya kepastian dan kejelasan tentang objek akad yang digunakan dalam transaksi jual beli akad *bai' muqabadhah*.
- 3) Adanya kepastian mengenai jumlah harga yang harus dibayar dan mengenai jenis pembayaran.
- 4) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima barang sekaligus uang tambahan dari pertukaran barang. Sedangkan menambahkan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, akad *bai' muqabadhah* juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 5) Dapat menjauhkan para pihak dari mendapatkan dan memiliki barang yang haram dan yang mengandung riba.
- 6) Transaksi akad *bai' muqabadhah* menjadikan pembeli lebih selektif dalam mendapatkan barang sehingga kualitas barang bisa terjaga dengan baik.
- 7) Melaksanakan transaksi akad jual beli *bai' muqabadhah* dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

D. Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* terhadap Sistem Tukar Tambah dalam Transaksi Jual Beli Mobil *Second* pada *Showroom* Banda Aceh

Secara normatif dalam akad *bai' muqabadhah*, setiap transaksi tukar tambah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash yang sharih. Para fuqaha telah menganalisis dalil-dalil tersebut dalam bentuk konsep fiqh muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah, para fuqaha telah memformat rukun dan syarat akad sebagai dasar untuk memverifikasi sah atau tidaknya akad tersebut yang telah dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.⁹⁷

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan konsumen pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar barang yang dibelinya. Sehingga pembeli menginginkan barang terbaik yang diperolehnya, meskipun kemampuan finansial yang dimilikinya terbatas. Oleh karena itu setiap pembeli harus jeli menilai barang yang akan dibelinya, demikian juga penjual dalam menjual barang dagangannya harus jujur dan transparan dalam menjelaskan barang dagangannya kepada pihak pembeli.

Dalam transaksi *bai' muqabadhah* ini, pihak penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam menegosiasikan kepentingannya dengan baik sehingga muncul transaksi yang memiliki nilai *ridhaiyah* sebagai transaksi jual beli yang *maqbul* dan *mabrur* sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA., bahwa Nabi SAW ditanya: ‘Apakah pekerjaan yang paling baik?’ Beliau menjawab: ‘Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280.

setiap jual beli yang mabrur". (Hadis riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim RA).⁹⁸

Salah satu syarat penting dalam tukar tambah yaitu kerelaan para pihak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan. Perwujudan kerelaan tersebut dapat dilakukan dengan cara para pihak memiliki keleluasaan waktu dan pengetahuan yang memadai terhadap objek transaksi baik dari sisi manfaat barang yang dibeli, kualitas barang yang akan ditransaksikan, dan juga spesifikasi dari barang yang diinginkan oleh pihak pembeli.⁹⁹

Menurut ulama malikiyah akad *bai' al-muqabadhah* merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam transaksi akad *bai' al-muqabadhah* pihak penjual dan pembeli bebas untuk melakukan transaksi termasuk dalam menetapkan harga oleh pihak penjual dan pembeli menegosiasikan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak penjual. Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual tetap harus relevan dengan mekanisme pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat dilakukan secara efektif karena setiap pembeli lazimnya menegosiasikan harga sesuai dengan harga yang aktual sesuai di pasar. Oleh karena itu negosiasi di sini mutlak dibutuhkan untuk dicapai kesepakatan harga sesuai dengan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak tersebut.

⁹⁸Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' no. 660.

⁹⁹ Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 30.

Diantaranya disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa [4]: 29).¹⁰⁰

Konsep akad *bai' al-muqabadhah* yang terjadi dalam proses tukar tambah mobil *second* pada *showroom* mobil di Banda Aceh tidak membuat akad *bai' al-muqabadhah* ini menjadi *fasid* (rusak). Secara kontekstual tukar tambah mobil *second* yang terjadi pada *showroom* mobil di Banda Aceh sudah sesuai dengan rukun *bai' al-muqabadhah* yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *shigat* (ijab dan qabul), dimana pembeli memberikan selisih harga yang harus dibayarkan untuk menutupi nilai harga mobil yang kurang agar sama nilainya kepada penjual yang menunjukkan adanya penambahan uang agar nilai barang menjadi sama dan penjual menerima dan menyerahkan mobil kepada pembeli dalam proses tukar tambah mobil *second* tersebut. Secara *fiqhiyyah*, negosiasi dan transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah mobil *second* ini diperbolehkan (*mubah*), karena penjual dan pembeli sama-sama rela (*ridha*) dalam melakukan akad *bai' al-muqabadhah* tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari ayat al-Quran dan hadis di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli mobil *second* menurut hukum Islam dibenarkan karena antara kedua belah pihak sama-sama *ridha* karena antara pembeli dan penjual. Hal ini juga terlihat dari kesepakatan antara pembeli dan

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), hlm. 122.

penjual yang diteliti dari responden. Pembeli menawarkan harga mobil *second*, pembeli memilih dan menyerahkan mobil, kemudian pihak *showroom* melakukan pengecekan kondisi mobil dan memberikan selisih harga, pembeli menyepakatinya, dan selanjutnya pihak *showroom* membuat kwitansi dan melanjutkan proses pembayaran. Berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika pembeli dan pihak *showroom* sama-sama rela (*ridha*). Selain itu dari percakapan antara pihak *showroom* dan pembeli yang telah diteliti dari responden tersebut, ijab dan qabul dalam melaksanakan tukar tambah menurut akad *bai' al-muqabdhah*, di mana orang yang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, baik pihak *showroom* dan pembeli, hal ini diketahui dari unsur pihak *showroom* dan pembeli yang memberikan keterangannya saat penelitian.

Apabila ada yang tidak setuju dengan penambahan harga ini maka pihak *showroom* tidak pernah memaksa pembeli. Selain itu pembeli bebas memilih jenis mobil *second* dan mencoba *test drive* dari mobil yang akan ditukartambahkan. Oleh sebab itu dalam *bai' al-muqabdhah* ini berlaku pula hak *khiyar*, yang secara terminologis dalam ilmu fiqih berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dalam melakukan jual beli mobil *second* khususnya dalam tukar tambah mobil *second* faktor harga memegang peranan penting untuk kelangsungan sebuah transaksi. Jika harga terlampau tinggi, maka pembeli akan sulit untuk mencapai *deal* dan sebaliknya jika harga terlalu rendah akan merugikan bagi penjual atau pihak *showroom*. Saat menentukan harga tukar mobil *second*, sebagai penjual juga harus memikirkan sisi dari pembeli dan harga pasar, sehingga bisa saling menguntungkan antara pihak pembeli dan penjual. Secara

fiqhiyyah, negosiasi dan transaksi yang dilakukan tersebut harus memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarādīm mingkum* (suka sama suka).

Meskipun ada beberapa pembeli yang tidak begitu setuju dengan penambahan dan perbedaan harga dalam tukar tambah mobil *second*, namun dalam hal itu tidak menyebabkan penambahan dan perbedaan harga ini dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan harus bergantung dari kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak, dan penambahan dan perbedaan harga ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli secara tukar tambah apabila pembeli tidak setuju, maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pembeli tidak dizalimi oleh penjual karena penambahan harga ini berlangsung apabila diterima secara *ridha* (suka sama suka) oleh pembeli.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa transaksi jual beli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* dalam fiqh muamalah sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli secara tukar tambah dalam konsep akad *bai' al-muqabadhah*. Proses penentuan dan penambahan harga yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Sehingga dalam praktiknya sudah sejalan dengan syarat konsep akad *bai' al-muqabadhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi tukar tambah mobil *second*. Sehingga seluruh syarat sah akad dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada fasid disebabkan ketidakrelaan pihak pembeli untuk penambahan harga yang ditetapkan oleh pihak *showroom*. Dengan demikian tukar tambah mobil *second* yang di perdagangkan oleh pihak *showroom* di Banda Aceh ini telah memenuhi rukun dan syarat konsep akad *bai' al-muqabadhah* menurut fiqh muamalah.

BAB EMPAT PENUTUP

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem tukar tambah dalam transaksi jual beli mobil *second* pada *showroom* Banda Aceh, yakni pihak pembeli bertransaksi langsung ke *showroom*. Pembeli tidak harus langsung menyetujui harga mobil *second* yang ditawarkan. Pihak pembeli dapat menegosiasikan harga mobil *second* untuk menghasilkan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penetapan harga oleh pihak *showroom* sangat variatif didasarkan pada tipe mobil *second* yang dapat diketahui oleh pembeli pada ketentuan harga pasaran. Dalam penetapan harga mobil *second* dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu, dilihat dari segi kondisi mobil yang ditukarkan, jarak tempuh, tahun pembuatan, kondisi mesin, kelengkapan surat, dan harga pasar. Setelah melalui kesepakatan, pihak *showroom* merealisasikan transaksi ini dengan perjanjian secara lisan dan penyerahan kwintasi sebagai bukti proses transaksi tukar tambah.
2. Implementasi *bai' al-muqabdhah* ini cenderung fleksibel dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Jual beli Semua pihak yang bermaksud melakukan proses akad *bai' muqabdhah* harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan. Manfaat dari akad *bai' muqabdhah* dalam praktik jual beli sangat menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima barang sekaligus uang

tambahan dari pertukaran barang. Begitupun juga dengan pembeli mendapatkan barang sesuai dengan keinginannya.

3. Transaksi jual beli tukar tambah mobil *second* pada *showroom* di Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan standarisasi harga antara para pihak dengan melalui proses negosiasi tanpa adanya unsur keterpaksaan. Transaksi ini dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* dalam fiqh muamalah di mana sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli secara tukar tambah dalam konsep akad *bai' al-muqabadhah*. Sehingga dalam praktiknya sudah sejalan dengan syarat konsep akad *bai' al-muqabadhah* dimana sudah terpenuhinya seluruh syarat sah akad sehingga akad tersebut sah dan tidak ada fasid disebabkan ketidakrelaan pihak pembeli untuk penambahan harga yang ditetapkan oleh pihak *showroom*. Dengan demikian tukar tambah mobil *second* yang di perdagangkan di Banda Aceh ini telah memenuhi rukun dan syarat konsep akad *bai' al-muqabadhah* menurut fiqh muamalah.

B. Saran

Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak *showroom* dan pihak pembeli melaksanakan transaksi tukar tambah secara kerelaan dan tidak menguntungkan sebelah pihak. Sehingga adanya transparansi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Karena dalam transaksi tukar tambah harus di dasarkan pada hadist Nabi, yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka), sehingga transaksi yang dilakukan tidak akan ada pihak-pihak yang terdzalimi atas transaksi tersebut.
2. Diharapkan kepada para pihak *showroom* agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh

- Muamalah, khususnya yang terkait dengan tukar tambah dan penetapan harga.
3. Diharapkan untuk para pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli secara tukar tambah, pembeli harus mengetahui harga pasaran mobil *second* yang ditukartambahkan supaya dikemudian hari tidak merasa dirugikan. Pembeli juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi tukar tambah mobil *second*, agar tidak mudah tertipu oleh penetapan harga sepihak oleh pihak *showroom*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, M.A. dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunah*, (Terj.Khairul Amru), Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet. Ke 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daarul Haq, 2004.
- Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota, 1989.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/countertrade>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penggunaankembali>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers: 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

- M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman, “*Al-Sharf Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Ulumul Syar’i, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Marco Tanjaya, Stephanus P. Honggowidjaja, “*Perancangan Interior Showroom Honda Surabaya Center*”, Jurnal Intra, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mayasari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Tambah Perhiasan Emas*”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).
- Meita Djohan Oe, “*Akibat Hukum Bagi Pelaku Perjanjian Barter Dalam Transaksi Perdagangan Ekspor-Import di Indonesia*”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. II, No. 2, Juli 2007.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Abdul Mun’im, *Ensiklopedia Ekonomi Islam*, Terj. Salahuddin Abdullah, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam, Sarakh Bulugul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, Juni 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nadia Cahya Pamulatsih, “*Analisis praktik jual beli sepeda dengan cara tukar tambah perspektif al-‘urf (studi kasus toko sepeda yoko pasar jungke kabupaten Karanganyar)*”, Skripsi, (Solo: IAIN Surakarta, 2019).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUF*”, Jurnal Economica”, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013.
- Nur Rachmat Arifin dkk, “*Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, November 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "*Fiqh Sunnah*", Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid 12*, Terj. M. Kamaluddin dan A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press: 2005.
- Umi Fadilah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).
- Vina Annisa, "*Tinjauan hukum islam terhadap sistem penetapan harga dan laba dalam jual beli sepeda motor di showroom rejeki motor cepiring*", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), Jakarta: Gema insani, 2011.
- Widya Nur Arista, "*Mekanisme penetapan harga atas jual beli sepeda motor bekas di Ud. maryono motor colomadu dalam pandangan ekonomi islam*", Skripsi, (Solo: IAIN Surakarta, 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Asma Nadia Putri/170102077
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/04 April 1999
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : JL. Keramik No.40A, Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 Orang tua
 Nama Ayah : Alm. M. Abbas
 Nama ibu : Fauziah Azis
 Alamat : JL. Keramik No.40A, Desa Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
 Pendidikan
 SD/MI : SD Kartika XIV-2 Banda Aceh Tahun 2005-2010
 SMP/Mts : SMPN 3 Banda Aceh Tahun 2011-2014
 SMA/MA : SMAN 4 Banda Aceh Tahun 2014-2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juni 2021

Asma Nadia Putri

LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2493/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l) :
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

Nama : Asma Nadia Putri
NIM : 170102077
Prodi : HES
Judul : Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* Dalam Perspektif Akad Bai' *Muhabadah* (Suatu Penelitian Pada *Showroom* di Banda Aceh)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Mei 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1880/Un.08/FSH.1/PP.00.9/04/2021
 Lampu : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. CV. Mitra Mobil
2. Aan Mobil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **ASMA NADIA PUTRI / 170102077**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 sekarang Alamat : JL. Keramik, GP. Ateuk Munjeng, Banda Aceh

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Tukar Tambah pada Transaksi jual Beli Mobil Second dalam Perspektif Akad Bai' Muqabadhah (Suatu Penelitian pada Showroom di Banda Aceh)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan.



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 08 Juli 2021 Dr. Jabbar, MA

Lampiran 4: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin-Minggu/2021

Tempat : Dikondisikan

Pewawancara : Asma Nadia Putri

Orang yang Diwawancarai : Pihak *Showroom*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabadhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah berdirinya *showroom* ini?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli secara tukar tambah mobil bekas di *showroom*?
3. Apakah proses transaksi tukar tambah dalam ketentuan harga sudah berdasarkan kesepakatan bersama?
4. Bagaimana syarat yang harus diperlukan untuk melakukan transaksi tukar tambah mobil bekas?
5. Bagaimana pihak *showroom* menetapkan harga mobil dalam transaksi jual beli tukar tambah?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabdhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09:00-18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin-Minggu/2021

Tempat : Dikondisikan

Pewawancara : Asma Nadia Putri

Orang yang Diwawancarai : Pihak Pembeli

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Sistem Tukar Tambah pada Transaksi Jual Beli Mobil *Second* dalam Perspektif Akad *Bai' Muqabdhah* (Suatu Penelitian pada *Showroom* di Banda Aceh)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Mengapa anda memilih melakukan transaksi tukar tambah mobil bekas?
2. Bagaimana proses tukar tambah mobil bekas bisa dijelaskan sesuai dengan pengalaman anda melakukan tukar tambah?
3. Apakah dalam melaksanakan transaksi tukar tambah, apakah ada unsur keterpaksaan dalam negosiasi harga?
4. Apakah menurut anda dalam transaksi tukar tambah tersebut sudah berdasarkan atas kesepakatan bersama?
5. Bagaimana anda menetapkan harga mobil anda pada saat anda bertransaksi jual beli tukar tambah?

Lampiran 5 : Dokumentasi



Showroom AAN Mobil



Showroom CV. Mitra Mobil



Wawancara dengan pemilik *showroom* CV. Mitra Mobil



Wawancara dengan pemilik *showroom* AAN Mobil



Wawancara dengan pembeli Bapak Umar Ismail



Wawancara dengan pembeli Bapak Bapak Surya Diramli



Wawancara dengan pihak MPP Ibu Dian

AAN MOBIL
 Jl. Mr. T. H. Muhammad Hasan
 Hp. 0811685132

SUDAH TERIMA DARI : 130 Laka

BANYAKNYA UANG : [REDACTED]

UNTUK PEMBAYARAN : Tukar tambah 1 unit Honda HRV SE 2019 A/T
harga baru seharga 292.000.000 Ditanya 1 unit Honda
Bikup E Saman 2017 A/T plus rebaya : 115.000.000 + Uang Cash
157.000.000

JUMLAH : Rp. [REDACTED] S.E. & O BANDA ACEH, TGL. 14-01-2021

PERHATIAN :
 1. Pembayaran dengan Cheque, Giro, Wesel, dsb. belum dianggap lunas sebelum diuangkan atau dicairkan.
 2. Mobil yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
 3. Mobil tsb. sebelumnya telah dites/coba/cekking oleh pembeli dan keadaan selaluhnya sesuai dengan kehendak pembeli
 4. Sejak mobil ditangan pembeli, maka pembeli bertanggung jawab atas segala pemakaian dan pemeliharannya (kerusakan, kecelakaan tabrakan/pelanggaran, kebakaran penggunaan untuk hal-hal yang terlarang/hilang dan lain sebagainya)
 5. Saya (pembeli) menanggung segala kewajiban kepada Pemerintah menyangkut mobil tersebut.
 6. Uang Panjar tidak dapat dikembalikan lagi, apabila mobil tersebut dibatalkan pengambilannya.

DISETUJUI OLEH PEMBELI: [REDACTED] HORMAT KAMI
 (.....) [REDACTED]
 (.....)

Kwintasi jual beli tukar tambah mobil *second* di showroom AAN Mobil

KWITANSI **Showroom CV. MITRA MOBIL**
 Jl. Mr. T. Muhammad Hasan No. 86. 81

Sudah Terima Dari Bpk./ibu : H. KAMARUZZAMAN Spd.

Uang Sejumlah : SERATUS DUA RIBU DELAPAN RIBU

Untuk Pembayaran : SATU UNIT MOBIL HD 2019

Rp: 120.000.000

Nomor Polisi BL.1649-JS. Nomor Rangka [REDACTED]

Merk [REDACTED] Nomor Mesin [REDACTED]

No. BPKB [REDACTED] Atas Nama RAZALI US

Tahun [REDACTED] Warna [REDACTED]

Catatan : Pembeli [Signature] dasar, 3-4-2021
[Signature]
 (H. Kamaruzzaman Spd) (ARJUNI)

10000 METRAL TEMPEL
 EE915AJX00853527

Kwintasi jual beli tukar tambah mobil *second* di showroom CV. Mitra Mobil